LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2016

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA



PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IB

Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Telp./Fax. 0536 3221289

Email : pa_palangkaraya@yahoo.co.id website : http://pa-palangkaraya.go.id

PALANGKA RAYA – 73112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016 disusun berdasarkan lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. lni adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

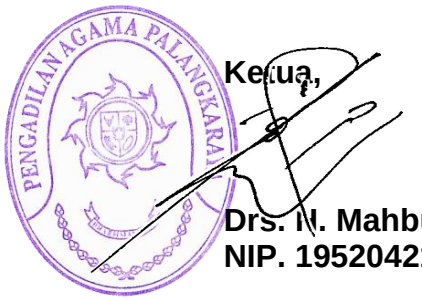
LKjIP Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu *"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung"*. Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance.*

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Palangka Raya, Januari 2017

Ketua,



Drs. H. Mahbub. A, MHI.
NIP. 19520421 198203 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya, merupakan LKjIP awal dari Renstra tahun 2015-2019. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, kemudian surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323-I/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 dan surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/1386/OT.01.2/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 terkait Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Palangka Raya adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya. Maka penyelesaian perkara yang menjadi wewenangan Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

LKjIP Pengadilan Agama Palangka Raya belum dapat dijadikan sebagai acuan untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menentukan haluan strategis, karena disadari terbatas anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam Penerapan SAKIP (IKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, LKjIP dan Evaluasi LKjIP). SAKIP Pengadilan Agama Palangka Raya belum dapat memenuhi bobot nilai yang proporsional dan professional sesuai yang diharapkan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi serta penyelarasan dengan Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Maka Pengadilan Agama Palangka Raya berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Fungsi 5

C. Sistematika Penyajian 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 8

1. Visi dan Misi..... 8

2. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 10

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok..... 13

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 17

C. Rencana Kinerja Tahun 2018..... 20

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) 25

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja). 28

BAB IV PENUTUP 36

A. Kesimpulan 36

B. Saran-saran 37

BAB V : LAMPIRAN 38

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2017
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2018
5. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
6. Pernyataan Perjanjian Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : " Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri ". Dalam pasal 12 PP No, 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa " pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama ". Sehubungan PP tersebut Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera. Untuk Propinsi Kalimantan Tengah berkedudukan dii Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara RI. Selain itu, Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang hakikinya dengan perubahan-perubahan tersebut telah

mengkokohkan dan mendudukan Peradilan Agama sebagai peradilan Negara yang mandiri dan setara dengan lembaga peradilan yang lain.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan dan kelurahan/desa sebagai berikut :

1. Kecamatan Bukit Batu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu di Kota Palangka Raya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Marang (Kodepos : 73222)
- Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos : 73223)
- Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos : 73224)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos : 73225)
- Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos : 73226)

2. Kecamatan Jekan Raya

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos : 73118)

3. Kecamatan Pahandut

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pahandut di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos : 73111)

4. Kecamatan Rakumpit

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rakumpit di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos : 73227)
- Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos : 73228)
- Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Pager (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos : 73229)

5. Kecamatan Sebangau

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sebangau di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos : 73114)

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntunan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Pengadilan Agama Palangka Raya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Aplikasi SIADPA Plus dan SIPP serta menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. sebagai bagian apatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good govermance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansii Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good govermance).

Dengan slogan terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (KKN)

Slogan Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *"good governance"* (Kepemerintahan yang baik). Agar *"good governance"* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang menuntut adanya *"alignment"* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada

setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya., kegiatan tersebut benarbenar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertangggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Palangka Raya yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
5. Fungsi Lainnya :

   - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya selama Tahun 2016. Capaian kinerja *(performance result)* 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja *(performance plan)* 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Palangka Raya disusun sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi dan sistematika penyajian.

Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis 2015 – 2019 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan 2018 dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan Analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan Saran-saran.

Bab V Lampiran, berisikan mengenai Struktur organisasi, Indikator Kinerja, Rencana Kinerja Tahun 2018 Matriks rencana Strategis 2015-2019 dan SK. Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Rencana strategis Pengadilan Agama Palangka Raya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam bab II ini, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2017 diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2017.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhitungkan potensi, kendala, dan tantangan yang mungkin timbul, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun anggaran tahun 2017 menetapkan tujuan strategis dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Langkah ini diambil dalam rangka memberi arah dan penetapan kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya

Visi

Visi adalah cara pandang kedepan tentang kemana Pengadilan Agama Palangka Raya akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Rumusan visi dan misi Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada visi dan misi Mahkmah Agung

RI, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan, visi tersebut sebagai berikut :

> "*Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung* "

Misi

Misi yang merupakan penjabaran dari Visi yang harus diemban oleh Badan Peradilan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan memberikan gambaran hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. *Mewujudkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;*
2. *Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negetif pihak ketiga;*
3. *Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan yang bersih dari perbuatan kolusi dan Nepotisme;*
4. *Mewujudkan Aparatur Peradilan dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.*

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, harus dilakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA;

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan menbina sumber daya manusia yang kompeten dengan kreteria obyektif, sehingga tercipta personel peradilan yang berintegrasi dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, adiministrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2.1. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan tujuan yang ingin di capai sebagai berikut :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas.
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan

6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

Kemudian yang menjadi Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas.
4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal.
5. Peningkatan tertib administrasi perkara.
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI

Program

Pengadilan Agama Palangka Raya melalui DIPA Tahun Anggaran 2016 melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu :

1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp 5.512.455.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	Rp 10.218.000.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang merupakan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI — Rp 130.200.000,-

Jumlah Rp 15.860.655.000,-

// Lima belas milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah//

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program ini disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa :

a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya seperti jamuan tamu, perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, langganan jasa pos, keperluan pokok perkantoran, pengelola anggaran, belanja sewa dan pemeliharaan peralatan dan mesin;

c. Untuk Penyelenggaraan Non Operasional diantaranya seperti biaya rapat koordinasi, konsultasi dan pengadaan pakaian dinas pegawai/honorer;

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program ini disediakan untuk memenuhi sarana dan prasarana, berupa :

Renovasi gedung kantor seluas 1140 M2, Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi dan Pengadaan Fasilitas Perkantoran

- **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program ini dengan disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa :

a. Penanganan perkara prodeo;

b. Penyelesaian administrasi perkara;

c. Penyelenggaraan sidang diluar gedung Pengadilan

d. Pos bantuan hukum ;

Kegiatan Pokok

Untuk melaksanakan program-program tersebut, kegiatan yang ditetapkan adalah :

1. Pengelolaan gaji, honor dan tunjangan pegawai dan pengelolaan belanja Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional Pengadilan Agama Palangka Raya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.512.455.000,00 yang terdiri atas belanja :

Tabel : 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

Kode	Kegiatan	Dana DIPA	Realisasi	%	Sisa
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.965.671.000	4.779.103.971	96,24	186.567.029
5112	Belanja Uang Lembur	44.736.000	44.721.000	99.97	15.000
5211	Belanja Barang Operasional	12.682.000	12.682.000	100	-
5212	Belanja Barang Non Operasinal	5.400.000	5.400.000	100	-
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.750.000	6.750.000	100	-
5211	Belanja Barang Operasional	258.720.000	258.717.196	100	2.804
5218	Belanja Barang Persediaan	13.200.000	13.200.000	100	-
5221	Belanja Jasa	75.312.000	60.436.078	80,25	14.875.922
5231	Belanja Pemeliharaan	129.984.000	129.984.000	100	-
	Jumlah	**5.512.455.000**	**5.310.994.245**	**96,35**	**201.460.755**

2. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung berupa belanja modal sebesar Rp. 10.218.000.000.- dengan perincian sbb :
   - Renovasi Gedung dengan luas 1.140 m2 sebesar Rp. 10.000.000.000.-

Tabel : 2

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Renovasi Gedung

No	Pelaksana Jasa	Nilai Kontrak	Realisasi	Progres
1.	Konsultan Perencanaan	305.690.000	305.690.000	100 %
2.	Konstruksi	8.864.420.000	8.864.420.000	100 %
3.	Konsultan Pengawas	209.528.000	209.528.000	100 %
4.	Pengelola/AP	186.000.000	66.768.728	35,90 %
	Jumlah	9.565.638.000	9.446.406.728	98,75 %

Gambar 1: Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya hasil renovasi tahap I tahun 2016



Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp. 118.000.000.-

Tabel : 3

Realisasi Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi

No	Nama Barang	Volume	Harga Pembelian	Keterangan
1.	Scanner	1 unit	12.732.000	Pengadaan
2.	Printer	4 unit	7.260.000	Pengadaan
3.	Router	1 unit	6.270.000	Pengadaan
4.	PC	6 unit	60.060.000	Pengadaan
5.	Laptop	2 unit	31.678.000	Pengadaan
	Jumlah		118.000.000	100 %

Gambar 2 : Pengolah data pengadaan Tahun 2016



- Pengadaan Peralatan Faasilitas Kantor sebesar Rp. 100.000.00.-

Tabel : 4
- Realisasi Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

No	Nama Barang	Volume		Keterangan

			Harga Pembelian	
1.	Meja Sidang	1 paket	28.999.300	Pengadaan
2.	Meja Biro	2 unit	9.999.550	Pengadaan
3.	Meja ½ Biro	25 unit	18.749.500	Pengadaan
4.	Kursi Putar	25 unit	11.247.500	Pengadaan
5.	Kursi Ruang Tunggu	4 unit	5.999.950	Pengadaan
6.	AC	5 unit	24.999.700	Pengadaan
	Jumlah		99.995.500	99,99 %

Tabel : 5

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal

Kode	Kegiatan	Dana DIPA	Realisasi	%	Sisa
996	Belanja Pengolah Data dan Komunikasi	118.000.000	118.000.000	100	-
997	Fasilitas Perkantoran	100.000.000	99.995.500	99,99	4.500
998	Renovasi Gedung Kantor	10.000.000.000	9.446.406.728	94,46	553.593.272
	Jumlah	**10.218.000.000**	**9.664.402.228**	**94,58**	**553.597.772**

3. Pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Tahun Anggaran 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 130.200.000,- (Seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Penanganan perkara prodeo Rp. 4.800.000,- .,
- Monitoring administrasi Kepaniteraan Rp. . 600,000,-
- Penyelengaraan sidang diluar gedung Rp. 20.800.000.-
- Pos Bantuan Hukum Rp. 104.000,000,-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3			4
1.	Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang sudah dimediasi	Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang berhasil damai	Perbandingan perkara yang dimediasi dengan mediasi yang menjadi akta perdamaian	Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diputus	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus	Ketua Majelis/ Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	Ketua Majelis/ Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	Ketua Majelis/ Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang mengajukan : - Banding, - Kasasi, dan - Peninjauan Kembali - Eksekusi	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama dengan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. Eksekusi	Ketua Majelis/ Panitera Pengganti/ Panitera/ Panitera Muda Hukum dan Permohonan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)	Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)	Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah putusan yang telah dipublikasikan	KetuaMajelis/ Panitera Pengganti/ Panitera/ Panmud Hukum/ Operator IT	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti pendidikan/diklat, dll	Perbandingan jumlah pegawai yang ada dengan pegawai yang diusulkan	Ketua/sekretaris / Kasubag Kepegawaian	Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg
		b. Persentase pegawai dipanggil/mengikuti	Perbandingan antara pegawai yang diusulkan	Ketua//Sekretaris/ Kasubag	Data Keadaan Pegawai dan

		pendidikan/diklat, dll	dengan pegawai yang dipanggil untuk mengikuti	Kepegawaian	Aplikasi Simpeg
		c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/diklat, dll	Perbandingan antara pegawai yang mengikuti dengan pegawai yang lulus	Ketua/Sekretaris/ Kasubag Kepegawaian	Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg
4.	Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal	a. Persentase laporan hasil temuan yang telah ditindak lanjuti	Perbandingan antara LHP dengan LHP yang ditindak lanjuti	Ketua/Panitera/ Pejabat dan Staf terkait	Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut
		b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal	Perbandingan tingkat kesalahan antara LHP sebelumnya dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	Ketua/Panitera/ Pejabat dan Staf terkait	Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut
		c. Pesentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dengan pengaduan yang ditindak lanjuti	Ketua/Panitera/ Pejabat terkait dan Meja Pengaduan	Register Pengaduan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut
5.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan	Perbandingan perkara yang diterima dengan perkara yang telah diterima secara lengkap	Ketua/Panitera/ Pejabat terkait	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi	Perbandingan antara alat bukti yang diserahkan dengan alat bukti yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti	Ketua Majelis/PP/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Persentase penyelesaian perkara prodeo	Perbandingan antara perkara yang diterima sebagaimana biasa dengan perkara yang diterima secara prodeo	Ketua/Sekretaris/ Posbakum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Putusan
		b. Persentase perkara yang telah diminutasi/ administrasi perkara	Perbandingan antara perkara yang telah selesai akan tetapi belum diminutasi dengan perkara yang telah diminutasi	Ketua Majelis/PP	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan yang telah dianonimasi	Perbandingan perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah dianonimasi	Ketua Majelis/PP/ Panitera/ Panmud Hukum/ Operator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Putusan
		d. Persentase penerimaan perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Perbandingan perkara yang diterima melalui layanan Posbakum dengan perkara yang diterima langsung dari para pihak	Ketua/Panitera/ Pejabat terkait	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

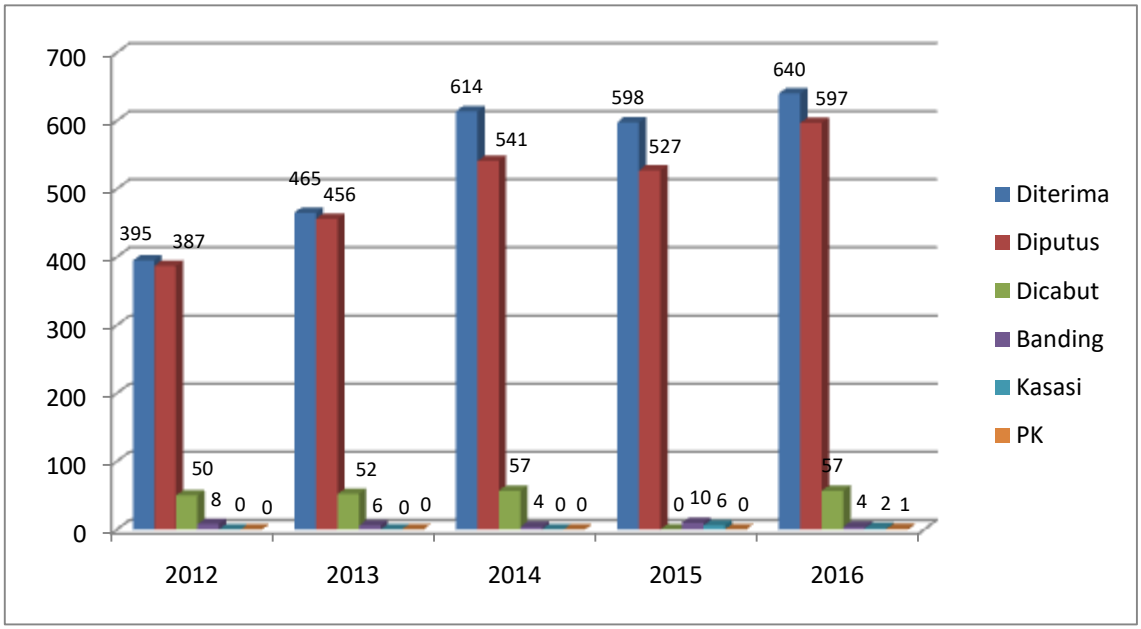
7.	Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor	Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan capaian atau realisasi	KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait	Laporan Bulanan
8.	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan	Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan kegiatan sebelumnya	KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan/ ULP/ Pejabat dan Staf terkait	RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan
		b. Persentase yang diakomodir	Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan yang diakomodir	KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan/ ULP/ Pejabat dan Staf terkait	RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan
		c. Persentase anggaran yang terserap	Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan anggaran yang terserap	KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait	DIPA tahun berjalan dan Laporan Bulanan

Tabel : 6

KEADAAN PERKARA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO	URAIAN	KEADAAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	DITERIMA	395	465	614	598	640
2	DIPUTUS	387	456	541	527	597
3	DICABUT	50	52	57	-	57
4	BANDING	8	6	4	10	4
5	KASASI	-	-	-	6	2
6	PK	-	-	-	-	1

Grafik 1 : Keadaan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya



C. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	*Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel*	a. Persentase perkara yang dimediasi	75%
		b. Persentase mediasi yang berhasil damai	15%
		c. Persentase perkara yang diputus	98%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan	98%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%
		f. Persentase perkara yang	

		mengajukan : - Banding, - Kasasi, dan - Peninjauan Kembali - Eksekusi	 1% 0,50% 0,20% 0.10%
2.	*Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)*	Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)	100%
3.	*Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas*	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti pendidikan/diklat, dll	25%
		b. Persentase pegawai dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat, dll	20%
		c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/diklat, dll	100%
4.	*Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal*	a. Persentase laporan hasil temuan yang telah ditindak lanjuti	99%
		b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal	99,5%
		c. Pesentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti	100%
5.	*Peningkatan tertib administrasi perkara*	a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan	100%
		b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi	100%
6.	*Peningkatan Manajemen Peradilan Agama*	a. Persentase penyelesaian perkara prodeo	30%
		b. Persentase perkara yang telah diminutasi	100%
		c. Persentase putusan yang telah dianonimasi	100%
		d. Persentase penerimaan perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	95%
		e. Persentase penyelesaian perkara yang dilakukan sidang diluar gedung Pengadilan	20%
7.	*Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya*	Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor	98%
8.	*Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI*	a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan	100%
		b. Persentase yang diakomodir	70%
		c. Persentase anggaran yang terserap	98,5%

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017

Dengan diterbitkanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun "Penetapan Kinerja" berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 5) sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Ringkasan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016 selengkapnya terdapat pada lampiran sebagai berikut *:*

PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang dimediasi	65%
		b. Persentase mediasi yang berhasil damai	15%
		c. Persentase perkara yang diputus	93%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan	93%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu	1,5%

		lebih dari 5 bulan	
		f. Persentase perkara yang mengajukan : - Banding, - Kasasi, dan - Peninjauan Kembali - Eksekusi	 1,% 0,50% 0,20% 0,10%
2.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)	Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)	100%
3.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti pendidikan/diklat, dll	25%
		b. Persentase pegawai dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat, dll	10%
		c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/diklat, dll	100%
4.	Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal	a. Persentase laporan hasil temuan yang telah ditindak lanjuti	99%
		b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal	99,5%
		c. Pesentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti	100%
5.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan	100%
		b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi	100%
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Persentase penyelesaian perkara prodeo	27%
		b. Persentase perkara yang telah diminutasi	100%
		c. Persentase putusan yang telah dianonimasi	100%
		d. Persentase penerimaan perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	95%
		e. Persentase penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung Pengadilan	20%
7.	Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor	98%

	Lainnya		
8.	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan	100%
		b. Persentase yang diakomodir	60%
		c. Persentase anggaran yang terserap	98,5,%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam **tahun 2016** ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing - masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4		
1.	Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang dimediasi	65%	24,58%	37,82%
		b. Persentase mediasi yang berhasil damai	10%	5,17%	51,7%
		c. Persentase perkara yang diputus	90%	93,28%	103,64%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan	90%	98,49%	109,43%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu	1%	1,51%	1,51%

		lebih dari 5 bulan			
		f. Persentase perkara yang mengajukan : - Banding, - Kasasi, dan - Peninjauan Kembali	 1% 1,5% 0,30%	 0,67% 0,34% 0,17%	 133% 177% 143%
2.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)	Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)	90%	97,19%	107,99%
3.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan/ diminta mengikuti pendidikan/diklat/ bimtek/sosialisasi, dll	20%	39,47%	197,35%
		b. Persentase pegawai dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat/ bimtek/sosialisasi, dll	10%	28,95%	289,5%
		c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/diklat	100%	100%	100%
4.	Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal	a. Persentase laporan hasil temuan yang telah ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal	99%	100%	101%
		c. Pesentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti	100%	0,50%	100%
5.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan	100%	100%	100%
		b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi	100%	100%	100%
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Persentase penyelesaian perkara prodeo	2%	5,86%	293%
		b. Persentase perkara yang telah diminutasi	90%	97,99%	108,88%
		c. Persentase putusan yang telah dianonimasi	100%	97,19%	100%
		d. Persentase penerimaan perkara	85%	87,94%	103,46%

		melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) e. Persentase penyelesaian perkara yang dilakukan sidang di luar gedung	15%	6,03 %	40,02%
7.	Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor	98%	96,35%	98,32%
8.	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan	100%	60,11%	60,11%
		b. Persentase yang Diakomodir	70%	60,11%	85,87%
		c. Persentase anggaran yang terserap	99%	94,58%	95.54%

Gambar 3 : Pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan (sidang keliling)



B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. **Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel**

   Indikator (a) : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

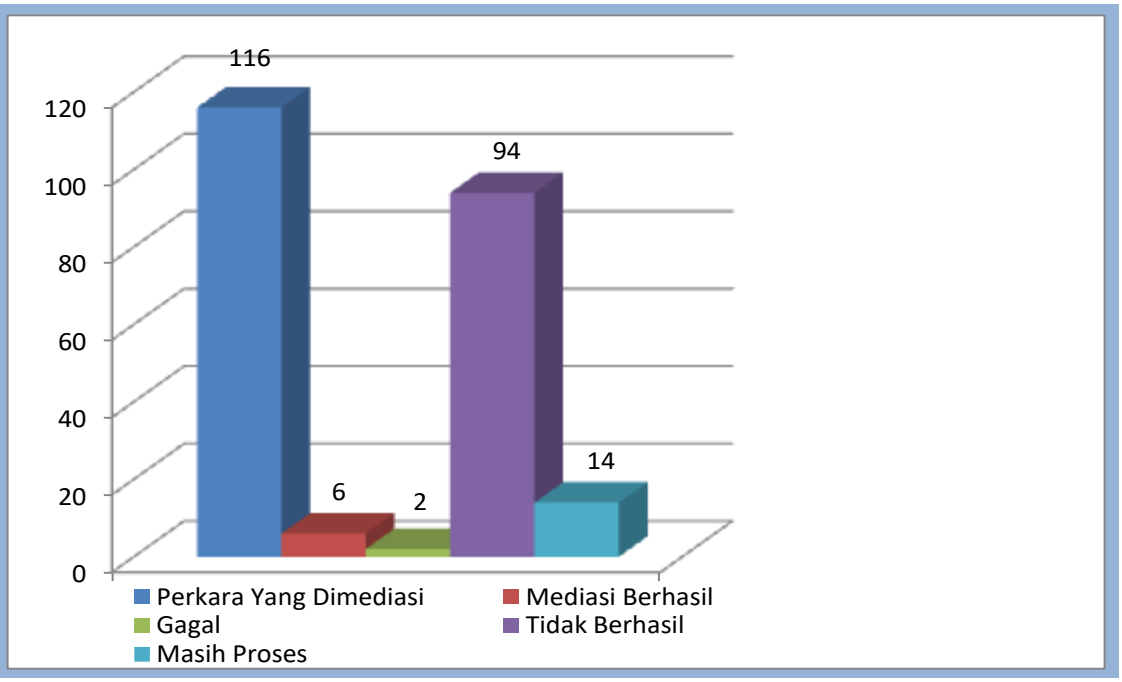
   Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase mediasi yang dilakukan adalah perbadingan antara perkara yang dimediasi dengan jumlah perkara gugatan/permohonan yang diterima sebanyak = 463 perkara. Artinya semua perkara yang diterima Pengadilan Agama Palangka Raya harus menempuh jalur mediasi, seperti perkara yang sifatnya permohonan bermuatan perlawanan, perkara yang tidak bisa dimediasi 347 perkara dan yang menempuh jalur mediasi sebanyak 116 perkara, karena salah satu/atau kedua belah pihak tidak hadir untuk menempuh jalur mediasi, akhirnya tidak dapat dilaksanakan.

   Indikator (b) : Persentase Mediasi yang berhasil damai

   Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah perbadingan antara perkara yang dimediasi sebanyak 116 perkara dengan perkara yang selesai dengan akta perdamaian sebanyak 6 perkara atau realisasi 5,17 %. Hal ini dikarenakan sebagaimana penjelasan pada indikator 1 di atas tadi. Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

   1. Karena para pihak tidak ada kesepakatan dan menginginkan putusan majelis hakim.
   2. Karena saat ditentukan hari mediasi oleh hakim mediator, para pihak yang berperkara tidak hadir atau salah satu pihak tidak hadir.

Grafik 2 : Keadaan Perkara Yang dimediasi Tahun 2016



Indikator (c) : Persentase perkara yang diputus

Persentase capaian perkara yang diputus pada tahun 2016 sebesar 103,64% dengan realisasi sebesar 93,28% dari target 90%. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Palangka Raya/majelis Hakim masih menyelesaikan sisa perkara sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 namun masih terdapat sisa perkara tahun 2016 sebanyak 43 perkara dari perkara yang diterima sebanyak 640 perkara termasuk sisa perkara tahun 2015 sebanyak 71 perkara.

Indikator (d) : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Persentase capaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan mencapai 109,43% dari target yang direncanakan 90% dengan realisasi 98,49%. Dengan kata lain perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu 0-3 bulan sebanyak 493 perkara dan yang diselesaikan dalam waktu 3 – 5 bulan yaitu 95 perkara, jumlah perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan 588 perkara.

Indikator (e) : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Persentase capaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan mencapai 1,51% dari target yang diperkirakan 1% dengan realisasi 1,51%. Atau dengan kata lain selama tahun 2016 masih terdapat perkara yang diselesaikan melebihi jangka waktu dari 5 bulansebanyak 9 perkara, hal ini dikarenakan seperti :

- Beberapa kali sidang para pihak berperkara tidak hadir, padahal saat itu mengharuskan Penggugat/Tergugat maupun Kuasa Hukumnya harus hadir dipersidangan, maupun saat mediasi.
- Kuasa Hukum para pihak ada beralamat diluar provinsi Kalimantan Tengah.
- Panjar biaya perkara habis, Panitera membuat surat tegoran dan telah disampaikan kepada pihak yang berperkara, akan tetapi belum dibayar dengan limit selama sebulan.
- Pelaksanaan Sidang Setempat, salah satu obyeknya berada diwilayah Pengadilan Agama lain.

Indikator (f) : Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Sebagian besar masyarakat pencari keadilan dapat menerima hasil putusan Pengadilan Agama Palangka Raya. Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentasi terhadap upaya hukum ini seperti Banding hanya 0,67%, atau 4 perkara, Kasasi 0,34% atau 2 perkara dan PK 0,17% atau 1 perkara dari jumlah perkara yang diputus pada tingkat pertama sebanyak 597 perkara.

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)

Indikator (a) : Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasi melalui direktori putusan (website)

Persentase capaian dari target perkara yang sudah diputus dan dianonimasi yang selanjutnya dipublikasikan melalui direktori putusan putusan (website) realisasi 97,19 % capaian 107,99%. dari target 90%

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia PA Palangka Raya yang berkualitas

Indikator (a) : Persentase pegawai yang diusulkan/diminta mengikuti pendidikan/diklat/bimtek/sosialisasi, dll

Persentase capaian peningkatan SDM pegawai PA Palangka Raya 197,35% dengan realisasi 39,47% dari target 20%. Atau setidaknya tercatat sebanyak 15 orang dari 38 pegawai yang ada di tahun 2016 dipanggil/mengikuti kegiatan terkait peningkatan SDM ,

.

Indikator (b) : Persentase pegawai yang dipanggil / mengikuti pendidikan/diklat/bimtek/sosialisasi, dll

Target perkiraan yang dtetapkan 10% dari pegawai yang ada, ternyata memperoleh capaian 315,8% dengan realisasi sebesar 31,58%. dengan kata lain 12 orang yang telah mengikuti diklat dari Pegawai yang ada sebanyak 38 orang dan masih ada 3 pegawai yang telah diusulkan yang sampai akhir Desember 2016 belum mendapat panggilan yaitu bagian perencanaan 2 orang dan bendahara penerimaan 1 orang.

Indikator (c) : Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/ Diklat

Target yang ditetapkan semula sebesar 100% dari pegawai yang mengikuti Pendidikan/Diklat dan dinyatakan lulus semua 100 %

4. Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Pengawasan Internal

Indikator (a) : Persentase Laporan Hasil Temuan yang telah ditindaklanjuti

Target yang telah ditetapkan 100%, kami melihat dan menganalisa bahwa kemampuan dan kualitas pengawasan internal seperti, Habinwasbid,

Hatibinwasda, Bawas MA-RI sudah sangat baik, dimana dapat diperoleh antara capaian dan realiasasi sebesar 100%.

Indikator (b) : Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal

Setidaknya kami berharap target yang ditetapkan 99% dari semua hasil temuan dari pengawasan internal yang ada selama Tahun 2016 dapat ditindaklanjuti, akan tetapi realisasinya sebesar 100% dengan capaian 101%. Terhadap hasil temuan yang sejenis/serupa dengan tim pengawasan yang sama sebelumnya, persentase terjadinya kesalahan yang sama sudah terjadi penurunan. Akan tetapi juga ada kalanya, terhadap temuan yang sejenis/serupa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan oleh tim pengawasan yang berbeda, temuan kesalahan bisa meningkat/menurun, karena selama ini pengawasan yang dilakukan pengawas, kami melihat belum memiliki pedoman yang baku sehingga yang muncul adalah persepsi masing-masing pengawas yang melakukan pengawasan tersebut.

Indikator (c) : Persentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti

Kami juga berharap sebagaimana target yang telah ditetapkan sebesar 100% dari semua pengaduan yang diterima, baik melalui meja pengaduan, SMS pengaduan di nomor 0822 333 23485, maupun yang masuk melalui Hawasbid, akan ditindaklanjuti secara tuntas, untuk Tahun 2016 ada 3 pengaduan yang masuk ke Pengadilan Agama Palangka Raya dan telah ditindak lanjuti 100 %

5. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

Indikator (a) : Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan

Hanya perkara yang masuk dan lengkap persyaratannya yang dapat diterima dan diproses kepada pimpinan. Sehingga apabila berkas pihak berperkara belum lengkap, petugas meja layanan Pengadilan meminta pihak yang berperkara untuk melengkapi terlebih dahulu, setelah lengkap baru diterima

dan diproses kepada pimpinan, dengan upaya ini maka target 100% dapat diperoleh realisasi dan capaian masing-masing 100%.

Indikator (b) : Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi

Persentase antara target, realisasi dan capaian masing-masing berhasil 100% ini dikarenakan sebelum memasuki tahapan persidangan, para pihak yang berperkara/pihak yang akan mengajukan alat bukti dipersidangan harus sudah terlebih dahulu melegalisasi alat bukti tersebut di PT. Kantor Pos (Persero) Palangka Raya, sehingga dengan demikian, pada saat tahapan sidang pembuktian, alat bukti tersebut telah siap disampaikan pada saat sidang dimaksud.

6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Indikator (a) : Persentase penyelesaian perkara prodeo

Persentase capaian kegiatan ini target semula ditetapkan 2 % dan realisasi 5,86% dengan capaian 293% karena terikat dengan alokasi DIPA dengan volume sebanyak 35 perkara, akan tetapi terbitnya Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, memberikan ruang gerak yang leluasa bagi Pengadilan untuk mengelola dan mengeluarkan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan perkara yang berlangsung. Dengan Perma tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melakukan upaya program jemput bola, terjun langsung kemasyarakat melalui pendekatan aparat terkait seperti, Lurah dan KUA setempat terkait Istbat Nikah dan dilakukan dengan mekanisme sidang keliling atau sidang diluar gedung Pengadilan.

Ternyata program ini mendapat respon positif dari aparat terkait dan masyarakat setempat.

Indikator (b) : Persentase perkara yang telah diminutasi

Untuk minutasi ini, target ditetapkan sebesar 90%. Dalam pelaksanaannya sebagaimana telah dilakukan pengukuran diatas, realisasi mencapai 97,99% dengan capaian 108,88%, artinya capaian telah melampaui terget,

seharusnya target 100% dalam kegiatan ini masih ada 12 perkara yang belum diminutasi, karena kegiatan persidangan masih berlangsung sampai tanggal 29 Desember 2016, sedang penyelesaian laporan harus sudah diselesaikan minggu ketiga Desember 2016.

Indikator (c) : Persentase putusan yang telah dianonimasi

Salah satu tuntutan masyarakat bagi Peradilan adalah trasparansi putusan melalui website, Pengadilan Agama Palangka Raya mendukung upaya ini dan terus berusaha semaksimal mungkin melakukan anonimasi setiap putusan, yang kemudian mengupload kedalam direktori putusan Mahkamah Agung RI. Upaya ini dapat berjalan dengan maksimal dimana antara target, 100 % dan realisasi dan capaian memperoleh 97,19%.

Indikator (d) : Persentase penerimaan perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Diantara upaya konkrit dari pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 adalah tersedia Pos Bantuan Hukum di Pengadilan, ini merupakan wadah untuk memjembatani masyarakat miskin, yang tidak mampu terkait layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Tahun 2016, masyarakat yang menggunakan pos bantuan hukum ini realisasinya mencapai 92,27% dengan capaian 108,55 % dari target 85% dengan kata lain perkara yang masuk melalui Pos Bakum 525 perkara dari perkara masuk diterima 569 perkara

Indikator (e) : Persentase penyelesaian perkara yang dilakukan sidang diluar gedung (sidang keliling)

Sidang diluar gedung ini merupakan salah satu upaya untuk membantu para pencari keadilan yang berdomisili agak jauh dari Pengadilan Agama Palangka Raya, dan ini diupayakan setiap tahun menjadi prioritas, mengingat perkara sidang diluar gedung Pengadilan pada tahun ini mencapai 36 perkara artinya 6,33 % dari perkara yang diterima tahun 2016

7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Indikator : Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor

Persentase capaian antara target yang ditetapkan 98% dengan realiasi 96,35% dan capaian 98,32%, gambaran akan capaian ini dibawah target, karena untuk belanja Jasa masih tersisa 19,75 % dan untuk belanja gaji sudah mengalami minus, namun direvisi, sehingga menjadi plus 3,76 %.

8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI

Indikator (a) : Persentase usulan kegiatan yang diajukan

Untuk menyerap segala aspirasi dan tuntutan kebutuhan operasional perkantoran di Pengadilan Agama Palangka Raya, aspirasi itu telah diakomodir dalam usulan RKAKL setiap tahunnya, dan untuk tahun 2016 ini mendapat dana untuk merenovasi gedung.

Indikator (b) : Persentase usulan yang diakomodir

Persentasi capaian 85,87 % dari target 70% dengan realisasi mencapai 60,11 %, mengingat usulan yang direncanakan untuk merenovasi gedung tersebut pada tahun 2016, namun tahun 2017 baru selesai, artinya usulan pertama hampir diakomodir 100% namun dijadikan 2 tahapan

Indikator (c) : Persentase anggaran yang terserap

Persentasi capaian mencapai 95,54 % dari target 99 % realisasi yang hanya mencapai 94,58 % karena nilai penawaran yang cukup rendah dari rekanan mencapai 4,59 % begitu pula dan Administrasi Proyek yang belum maksimal dapat digunakan oleh pelaksana teknis.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016 ini mengupayakan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama Tahun 2016 Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2015-2019 dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial dan seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Palangka Raya oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya, secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat melampaui batas target yang ditetapkan, kendati disisi lain masih ada capaian dibawah target yang ditetapkan. Kondisi ini juga tidak secara serta-merta berkesimpulan terjadi kegagalan dalam pencapaian, karena satu sama lain saling berkaitan dan mendukung.

Kiranya LKjIP Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Palangka Raya.

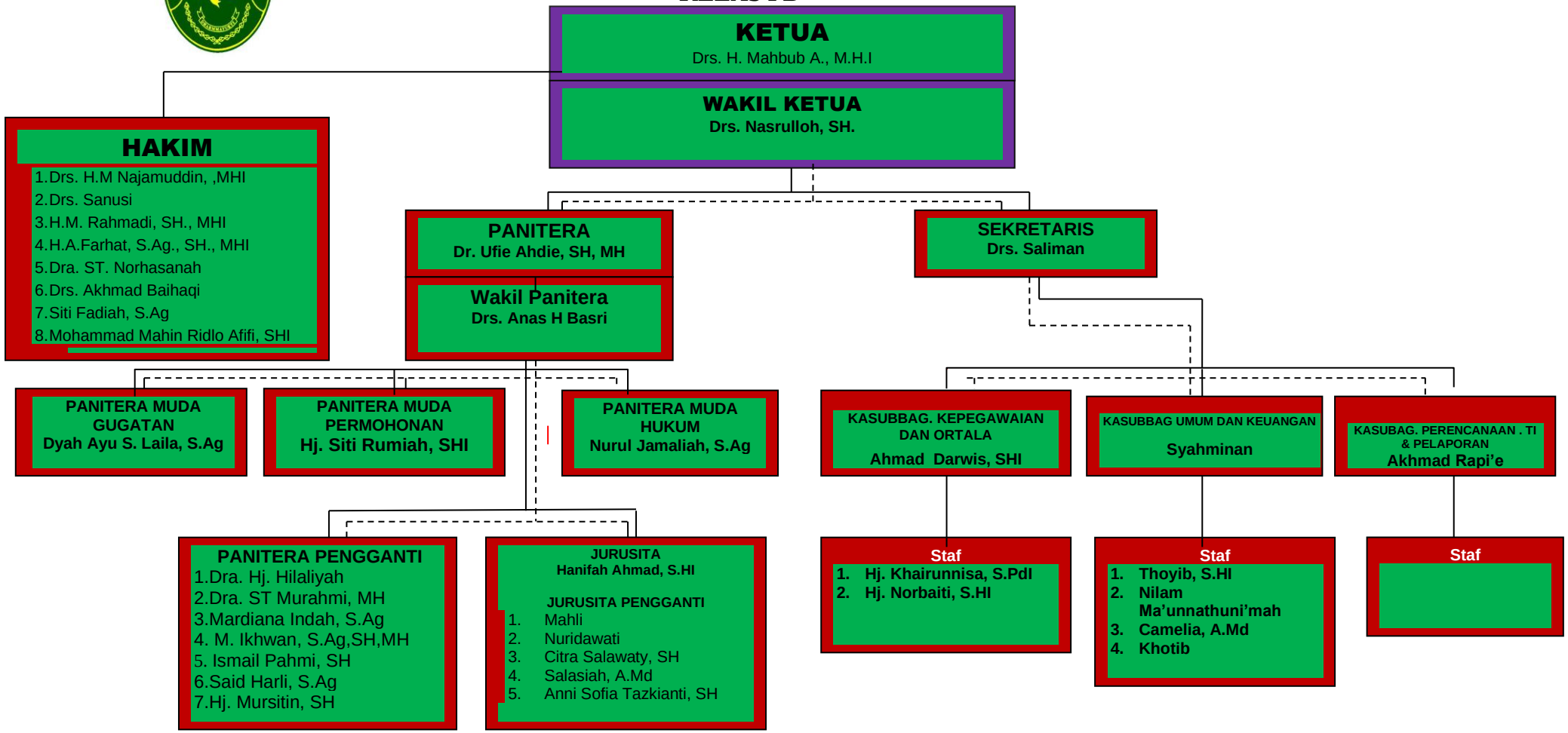
B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.

BAB V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Penetapan Kinerja Tahun 2017
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018
5. Pernyataan Perjanjian Kinerja
6. Matriks Rencana Strategis 205 - 2019
7. SK Tim Penyusunan LKjIP

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
KELAS I B



INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3			4
1.	*Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel*	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang sudah dimediasi	Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang berhasil damai	Perbandingan perkara yang dimediasi dengan mediasi yang menjadi akta perdamaian	Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diputus	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus	Ketua Majelis/ Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	Ketua Majelis/ Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu Maksimal 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	Ketua Majelis/ Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang mengajukan : - Banding, - Kasasi, dan - Peninjauan Kembali - Eksekusi	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama dengan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.	Ketua Majelis/ Panitera Pengganti/ Panitera/ Panitera Muda Hukum Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	*Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)*	Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)	Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah putusan yang telah dipublikasikan	KetuaMajelis/ Panitera Pengganti/ Panitera/Panmud Hukum/Operator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	*Peningkatan Sumber Daya*	a. Persentase pegawai yang diusulkan	Perbandingan jumlah pegawai yang ada	Ketua/Sekretaris/ Kasubag	Data Keadaan Pegawai dan

	Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas	mengikuti pendidikan/diklat, dll	dengan pegawai yang diusulkan	Kepegawaian	Aplikasi Simpeg
		b. Persentase pegawai dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat, dll	Perbandingan antara pegawai yang diusul-kan dengan pegawai yang dipanggil untuk mengikuti	Ketua/Sekretaris/ Kasubag Kepegawaian	Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg
		c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/diklat, dll	Perbandingan antara pegawai yang mengikuti dengan pegawai yang lulus	Ketua/Sekretaris/ Kasubag Kepegawaian	Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi ABS/SIKEP
4.	*Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal*	a. Persentase laporan hasil temuan yang telah ditindak lanjuti	Perbandingan antara LHP dengan LHP yang ditindak lanjuti	Ketua/Panitera/ Sekretaris/ Pejabat dan Staf terkait	Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut
		b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal	Perbandingan tingkat kesalahan antara LHP sebelumnya dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	Ketua/Panitera/ Sekretaris/ Pejabat dan Staf terkait	Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut
		c. Pesentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dengan pengaduan yang ditindak lanjuti	Ketua/Panitera/ Pejabat terkait dan Meja Pengaduan	Register Pengaduan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut
5.	*Peningkatan tertib administrasi perkara*	a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan	Perbandingan perkara yang diterima dengan perkara yang telah diterima secara lengkap	Ketua/Panitera/ Pejabat terkait	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi	Perbandingan antara alat bukti yang diserahkan dengan alat bukti yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti	Ketua Majelis/PP/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	*Peningkatan Manajemen Peradilan Agama*	e. Persentase penyelesaian perkara prodeo	Perbandingan antara perkara yang diterima sebagaimana biasa dengan perkara yang diterima secara prodeo	Ketua/Sekretaris/ Posbakum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang telah diminutasi	Perbandingan antara perkara yang telah selesai akan tetapi belum diminutasi dengan perkara yang telah diminutasi	Ketua Majelis/PP	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase putusan yang telah	Perbandingan perkara yang telah diputus	Ketua Majelis/PP/ Panitera/Panmud	Laporan Bulanan dan

		dianonimasi	dengan putusan yang telah dianonimasi	Hukum/Operator	Laporan Tahunan
		h. Persentase penerimaan perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Perbandingan perkara yang diterima melalui layanan Posbakum dengan perkara yang diterima langsung dari para pihak	Ketua/Panitera/ Pejabat terkait	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	*Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya*	Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor	Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan capaian atau realisasi	KPA/PPK/ Pejabat dan Staf terkait	Laporan Bulanan
8.	*Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI*	a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan	Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan kegiatan sebelumnya	KPA/PPK/Kasubag Perencanaan,TI Pejabat dan Staf terkait	RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan
		b. Persentase yang diakomodir	Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan yang diakomodir	KPA/PPK/Kasubag Perencanaan,TI Pejabat dan Staf terkait	RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan
		c. Persentase anggaran yang terserap	Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan anggaran yang terserap	KPA/PPK/ Kasubag Umum dan Keuangan dan Staf terkait	DIPA tahun berjalan dan Laporan Bulanan

Ketua

Drs. H. Mahbub A., M.H.I.
NIP. 195204211982031003

Sekretaris,

Drs. Saliman
NIP. 196203311999031002

PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	65 %
		b. Persentase mediasi yang berhasil damai	15%
		c. Persentase perkara yang diputus	93%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalm jangka maksimal 5 bulan	93%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1,5%
		f. Persentase perkara yang mengajukan : - Banding, - Kasasi, dan - Peninjauan Kembali - Eksekusi	 1,% 0,50% 0,20% 0,10%
2.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)	Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)	100%
3.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti pendidikan/diklat, dll	25%
		b. Persentase pegawai dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat, dll	10%
		c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/diklat, dll	100%
4.	Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal	a. Persentase laporan hasil temuan yang telah ditindak lanjuti	99%
		b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal	99,5%
		c. Pesentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti	100%
5.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada	100%

		Pimpinan	
		b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi	100%
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Persentase penyelesaian perkara prodeo	27%
		b. Persentase perkara yang telah diminutasi	100%
		c. Persentase putusan yang telah dianonimasi	100%
		d. Persentase penerimaan perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	95%
		e. Persentase penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung Pengadilan	20%
7.	Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor	98%
8.	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan	100%
		b. Persentase yang diakomodir	60%
		c. Persentase anggaran yang terserap	98,5,%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 10.684.174.000,-
(Sepuluh milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Palangka Raya, Januari 2017

Ketua,

Drs. H. Mahbub A., M.H.I
NIP. 195204211982031003

Sekretaris,

Drs. Saliman
NIP. 196203311999031002

RENCANA KINERJA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	75%
		b. Persentase mediasi yang berhasil damai	15%
		c. Persentase perkara yang diputus	98%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan	98%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%
		f. Persentase perkara yang mengajukan : - Banding, - Kasasi, dan - Peninjauan Kembali Eksekusi	1% 0,50% 0,20% 0.10%
2.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)	Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)	100%
3.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti pendidikan/diklat, dll	25%
		b. Persentase pegawai dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat, dll	20%
		c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/diklat, dll	100%
4.	Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal	a. Persentase laporan hasil temuan yang telah ditindak lanjuti	99%
		b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal	99,5%
		c. Pesentase pengaduan yang	100%

		diterima dan ditindaklanjuti,	
5.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan	100%
		b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi	100%
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Persentase penyelesaian perkara prodeo	30%
		b. Persentase perkara yang telah diminutasi	100%
		c. Persentase putusan yang telah dianonimasi	100%
		d. Persentase penerimaan perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	95%
		e. Persentase penyelesaian perkara yang dilakukan sidang diluar gedung Pengadilan	20%
7.	Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor	98%
8.	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan	100%
		b. Persentase yang diakomodir	70%
		c. Persentase anggaran yang terserap	98,5%

Palangka Raya, Januari 2017

Ketua

Drs. H. Maʼrubb A., M.H.I.
NIP. 195204211982031003

Sekretaris,

Drs. Saliman
NIP. 196203311999031002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Saliman**.**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

N a m a : Drs. H. Mahbub A., M.H.I.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 3 Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Drs. H. Mahbub A., M.H.I.	**Drs. Saliman**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Ufie Ahdie, SH, MH
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

N a m a : Drs. H. Mahbub A., M.H.I.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 3 Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. H. Mahbub A., M.H.I.	**Dr. Ufie Ahdie, SH, MH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	IndikatorKinerja	Target
1	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitasi Kinerja Instansi	1. Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Tahun 2016 2. Menyusun dan membuat evaluasi Program Kerja Tahun 2016 3. Menyusun dan membuat Program Kerja Tahun 2017 4. Menyusun dan membuat reviu Renstra 2015 – 2019 5. Menyusun dan membuat Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kinerja Tahun 2018	2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen
2	Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	1. Menerbitkan surat perintah penyedia barang/jasa 2. Membuat dan menandatangani kontrak /perjanjian dengan penyedia barang/ jasa	4 Dokumen 4 Dokumen
3	Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan	1. Membuat dan menandatangani SPP untuk diteruskan kepada pejabat PPSPM 2. Meneliti dan memproses Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) guna penggantian dana (revolving) 3. Membuat SPBy (Surat Perintah Bayar) kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas transaksi keuangan yang dikelolanya 4. Meneliti dan menandatangani bukti pengeluaran (kuitansi)	90 Dokumen 50 Dokumen 165 Dokumen 165 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
1. Menejemen dan Peningkatan pelayanan Peradilan	Rp. 100.000.000,-
2. Belanja dan Pemeliharan serta Rehab gedung	Rp. 10.584.174.000,-

Palangka Raya, 3 Januari 2017

Ketua,

Drs. H. Mahbub A., M.H.I.

Sekretaris,

Drs.Saliman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	IndikatorKinerja	Target
1	Peningkatan tertib Administrasi Perkara	- Membuat laporan Perkara bulanan dan Tahunan - Menyampaikan berkas perkara yang sudah lengkap kepada Pimpinan - Menyelesaikan register perkara - Menyelesaikan register keuangan perkara	70+4+2+1 Dokumen 600+6+3+ 2+1 Dokumen 17 Dokumen 10+1 Dokumen
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	- Menyelesaikan berkas perkara prodeo - Menyelesaikan Minutasi berkas perkara - Publikasi putusan melalui direktori putusan MARI - Menyelesaikan perkara yang dilakukan sidang diluar gedung	10 Dokumen 600 Dokumen 600 Dokumen 40 Dokumen
3	Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan Pelayanan Publik	- Menerima berkas perkara yang sudah lengkap dan mendaftarkan kedalam buku register penerimaan - Menyelesaikan pengaduan	600 Dokumen 3 Dokumen

Palangka Raya, 3 Januari 2017

Ketua,

Drs. H. Mahbub A., M.H.I.

Panitera,

Dr. Ufie Ahdie, SH, MH

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Tujuan :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas.
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana dan tepat waktu, transparan dan akuntabel*	*a. Persentase mediasi yang diselesaikan*	60%	65%	70%	75%	75%
		b. Persentase mediasi yang berhasil damai	10%	10%	10%	15%	15%
		c. Persentase perkara yang diputus	90%	93%	95%	98%	98%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 6 bulan	90%	93%	95%	98%	98%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2%	2%	2%	2%	2%
		f. Persentase perkara yang mengajukan :					
		- *Banding*	1%	1%	1%	1%	1%
		- *Kasasi*	1%	1%	1%	1%	1%
		- *PK*	1%	1%	1%	1%	1%
2	*Peningkatan aksesibiltas masyarakat terhdap Pengadilan (accses to justice)*	*Persentase perkara yang sudah putus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)*	98%	98%	98%	99%	100%
3	*Peningkatan Sumber Daya Manusia aparat Pengadilan AgamaPalangka Raya yang berkualitas*	*a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti Pendidikan/ Diklat, dll*	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang	50%	50%	40%	30%	20%

		mengikuti c. *Persentase pegawai yang lulus mengikuti*	30%	30%	20%	15%	15%
4	*Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal*	a. *Persentase Laporan Hasil Temuan yang ditindaklanjuti* b. *Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal* c. *Persentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti*	100% 85% 100%	100% 85% 100%	100% 85% 100%	100% 85% 100%	100% 85% 100%
5	*Peningkatan tertib administrasi perkara*	a. *Persentase berkas perkara yang diterima secara lengkap dan siap diteruskan kepada Pimpinan* b. *Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi*	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
6	*Peningkatan Manajemen Peradilan Agama*	a. *Persentase penyelesaian perkara prodeo* b. *Persentase perkara yang telah diminutasi* c. *Persentase putusan yang telah dianonimasi* d. *Persentase penerimaan perkara melalui POSBAKUM* e. *Persentase penyelesaian perkara yang dilakukan sidang diluar gedung Pengadilan*	10% 90% 100% 85% 5%	10% 95% 100% 85% 13%	15% 95% 100% 85% 15%	20% 95% 100% 85% 18%	25% 95% 100% 85% 20%
7	*Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya*	*Persentase capaian penyelenggaraan operasional perkantoran*	98%	98%	99%	99%	99%
8	*Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI*	a. *Persentase usulan kegiatan yang diajukan* b. *Persentase usulan yang diakomodir* c. *Persentase anggaran yang terserap*	100% 25% 99%	100 30% 99%	100 30% 99%	100 35% 99%	100 40% 99%

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : W16-A1/ 1808 /OT.01.2/XII/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Palangka Raya, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2015;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi , Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2016

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun Anggaran 2016.

Kedua : Tugas Tim Kerja Penyusunan LAKIP sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Desember 2016

Ketua Pengadilan Agama
Palangka Raya,

Drs. H. Mahbub. A, MHI
NIP. 19520421 198203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
Nomor : W16-A1/ 1808 /OT.01.2/XII/2016
Tanggal : 06 Desember 2016
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Drs. Nasrollah, SH, 1971100529941013	Wakil Ketua	Penasehat	
2.	Drs. Saliman 196203311999031002	Sekretaris	Ketua TIM	
3.	Akhmad Rapie 196309051988011001	Kasubag Perencanaan Tidan Pelaporan	Sekretaris	
4.	Dr. Ufie Ahdie, SH, MH 198005042003121003	Panitera	Anggota	
5.	Drs. Anas H Basri 196212311992022001	Wakil Panitera	Anggota	
6.	Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag 196407231992022001	Panmud Gugatan	Anggota	
7.	Nurul Jamaliah, S.Ag 197303122001122003	Panmud Hukum	Anggota	
8.	Hj. Siti Rumiah, S.HI 197601051996032001	Panmud Permohonan	Anggota	
9.	Syahminan 196201021988011001	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	
10.	Ahmad Darwis, SHI 198311072003121005	Kasubag Kepagawaian ORTALA	Anggota	

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

Drs. H. Mahbub. A, MHI
NIP. 19520421 198203 1 003

